

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Melalui Implementasi Pluralisme Hukum dalam Perlindungan Tanah Ulayat di Kota Jayapura

Frans Reumi, Farida Kaplele, Tom Alfa .S. Reumi, Dahliana Ketaren, Hasmi Irianti

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Email: fransreumi@yahoo.com, farida.kaplele16@gmail.com, reumy.thom13@gmail.com,
dahlianaketaren@gmail.com, hasmi.iriанти0779@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat di Kota Jayapura menghadapi persoalan yang berkaitan dengan interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan identitas, kehidupan sosial, budaya, dan keberlanjutan masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan hukum adat, hukum negara, serta mekanisme perlindungan hak atas tanah ulayat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat melalui implementasi pluralisme hukum dalam perlindungan tanah ulayat di Kota Jayapura. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan dialogis melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), studi kasus, simulasi, dan pendampingan. Materi kegiatan meliputi konsep pluralisme hukum, hak masyarakat adat atas tanah ulayat, hubungan hukum adat dan hukum negara, regulasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat adat dan pemangku kepentingan dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pluralisme hukum dan pentingnya perlindungan hak atas tanah ulayat, serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi hak, pendampingan hukum, dan penguatan komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah. Dengan demikian, pendekatan pluralisme hukum dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam perlindungan hak atas tanah ulayat di Kota Jayapura.

Kata kunci: kesadaran hukum; masyarakat adat; pluralisme hukum; tanah ulayat; Kota Jayapura.



*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara*

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat karena tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas, sejarah, kebudayaan, hubungan kekerabatan, dan keberlangsungan kehidupan komunitas. Bagi masyarakat adat di Papua, termasuk masyarakat adat di Kota Jayapura, hubungan dengan tanah ulayat dibangun melalui hubungan sosial dan genealogis yang diwariskan antargenerasi. Tanah ulayat pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya melalui konsep kepemilikan individual sebagaimana dikenal dalam hukum pertanahan modern, tetapi juga berkaitan dengan hak komunal, kewenangan adat, hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan memanfaatkan wilayah adat. Oleh karena itu, persoalan tanah ulayat merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara bersamaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya memperoleh dasar konstitusional, antara lain melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara

Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai pertanahan juga menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar penting dalam hukum agraria nasional. Dengan demikian, perlindungan tanah ulayat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Persoalannya, pengakuan normatif tersebut dalam praktik memerlukan proses penerjemahan ke dalam mekanisme administrasi, kelembagaan, pembuktian, dan penyelesaian sengketa yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat adat.

Kondisi tersebut, menunjukkan pentingnya pendekatan pluralisme hukum dalam memahami perlindungan tanah ulayat. Pluralisme hukum melihat bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup dan bekerja lebih dari satu sistem norma atau hukum. Dalam konteks masyarakat adat, hukum negara dan hukum adat dapat hadir secara bersamaan dalam mengatur hubungan masyarakat dengan tanah. Hukum adat mengatur hubungan genealogis, sejarah penguasaan, batas wilayah, pewarisan, dan kewenangan komunitas, sedangkan hukum negara menyediakan kerangka formal mengenai pengakuan, administrasi pertanahan, serta mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa. Karena itu, persoalan yang muncul bukan semata-mata bagaimana memilih antara hukum adat atau hukum negara, tetapi bagaimana kedua sistem tersebut dapat dipahami dan dihubungkan secara tepat dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.

Permasalahan menjadi semakin penting karena masyarakat adat tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara norma adat dan mekanisme hukum formal. Dalam praktiknya, masyarakat dapat mengetahui secara adat mengenai sejarah suatu wilayah, hubungan kekerabatan, batas-batas tanah, serta pihak yang memiliki kewenangan terhadap tanah tersebut, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu terdokumentasikan dalam bentuk yang mudah digunakan dalam proses administrasi atau pembuktian hukum. Keterbatasan dokumentasi, akses informasi hukum, dan pemahaman mengenai prosedur pertanahan dapat menimbulkan kesenjangan antara hak yang dipahami dan diakui secara adat dengan kebutuhan pembuktian dan administrasi dalam sistem hukum negara.

Di Kota Jayapura, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tanah ulayat memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial dan kehidupan masyarakat adat. Perubahan sosial, perkembangan wilayah perkotaan, pertumbuhan penduduk, pembangunan, dan meningkatnya kebutuhan terhadap tanah dapat mempertemukan berbagai kepentingan atas ruang yang sama. Dalam kondisi demikian, masyarakat adat membutuhkan kemampuan untuk mengenali haknya, mendokumentasikan sejarah dan penguasaan tanah, memahami regulasi, berkomunikasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, serta menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara tepat. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, keberadaan norma adat yang kuat belum tentu secara otomatis menghasilkan perlindungan hukum yang efektif.

Atas dasar itu, kesadaran hukum masyarakat adat menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan tanah ulayat. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hak dan kewajiban, mengenali persoalan hukum, mengetahui prosedur yang tersedia, serta memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan hukum tersebut. Dalam konteks tanah ulayat, peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat membantu masyarakat memahami kedudukan hukum adat dan hukum negara, mengenali hak-hak masyarakat adat, melakukan dokumentasi terhadap tanah ulayat, serta mengambil langkah yang tepat apabila terjadi persoalan atau sengketa. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat melalui Implementasi Pluralisme Hukum dalam Perlindungan Tanah Ulayat di Kota Jayapura” menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan tidak hanya untuk memberikan penyuluhan mengenai peraturan pertanahan, tetapi juga untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pluralisme hukum, hukum adat sebagai *living law*, hak masyarakat adat atas tanah ulayat, dokumentasi hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), studi kasus, dan simulasi diharapkan dapat menghubungkan pengetahuan hukum dengan pengalaman konkret masyarakat.

Dengan demikian, PkM ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat adat dalam perlindungan tanah ulayat. Perlindungan tersebut tidak hanya diarahkan pada penguatan posisi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi juga pada terciptanya komunikasi yang lebih konstruktif antara masyarakat adat, lembaga adat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, implementasi pluralisme hukum diharapkan dapat menjadi pendekatan untuk mempertemukan nilai dan

Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

norma adat dengan mekanisme hukum negara sehingga perlindungan tanah ulayat di Kota Jayapura dapat dilakukan secara lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Hakekat tanah ulayat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat di Kota Jayapura. Tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, identitas, dan hubungan dengan leluhur. Karena itu, keberadaan tanah ulayat berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat menghadapi berbagai persoalan, terutama karena adanya interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Perbedaan cara pandang mengenai penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pembuktian hak atas tanah dapat menimbulkan ketidakpastian serta konflik dalam pengelolaan tanah ulayat.

Secara normatif, keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak selalu berjalan secara efektif dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat adat. Dalam konteks tersebut, pluralisme hukum menjadi pendekatan yang relevan karena mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan. Hukum adat merupakan bagian dari norma yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum negara memberikan kerangka formal dalam penyelenggaraan kehidupan hukum. Dokumen kegiatan menggunakan pemikiran Griffiths mengenai *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism* untuk menjelaskan hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tanah ulayat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata. Masyarakat adat perlu memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memahami hak-haknya, mengenali persoalan hukum, mendokumentasikan hak, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan, diskusi partisipatif, studi kasus, simulasi, dan pendampingan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-dialogis dan berbasis kearifan lokal. Masyarakat ditempatkan bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman hukum sendiri. Pendekatan ini sesuai dengan rancangan kegiatan yang melibatkan tokoh adat, kepala suku, dan pemuka masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait. Tahapan kegiatan dirancang secara sistematis mulai dari persiapan, penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah, studi kasus dan simulasi, hingga evaluasi. Pendekatan tersebut digunakan agar kegiatan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengidentifikasi, dan menghadapi persoalan hukum berkaitan dengan tanah ulayat.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan PkM sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial-hukum masyarakat adat. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan tokoh adat untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik masyarakat, struktur kelembagaan adat, sistem kekerabatan, sejarah penguasaan tanah, serta persoalan tanah ulayat yang berkembang di masyarakat. Keterlibatan tokoh adat penting karena mereka memiliki pengetahuan mengenai norma, nilai, dan praktik adat yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan tanah.

Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan, pertanahan, pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan masyarakat adat. Koordinasi ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai tujuan kegiatan sekaligus membuka ruang sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat adat, dan pemerintah dalam upaya perlindungan tanah ulayat.

Tahap berikutnya adalah identifikasi kebutuhan masyarakat. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum adat, hukum negara, hak atas tanah ulayat, dokumentasi tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Identifikasi juga diarahkan untuk mengetahui persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sehingga materi PkM dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun materi penyuluhan dan bahan diskusi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Materi disusun dengan menggabungkan aspek konseptual dan praktis, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep pluralisme hukum, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan persoalan tanah ulayat yang mereka hadapi. Pada tahap persiapan juga disusun instrumen evaluasi, terutama instrumen pre-test dan post-test, daftar pertanyaan diskusi, lembar observasi, serta instrumen evaluasi kegiatan. Instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Tahap Penyuluhan Hukum

Tahap kedua merupakan kegiatan inti berupa penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan tanah ulayat. Penyuluhan dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan agar materi hukum yang bersifat normatif dapat dipahami secara sederhana dan kontekstual.

Materi pertama adalah konsep pluralisme hukum. Peserta diberikan pemahaman bahwa dalam kehidupan masyarakat dapat terdapat berbagai sistem norma yang hidup dan berfungsi secara bersamaan. Dalam konteks masyarakat adat, norma adat memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan sosial, kekerabatan, penguasaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah. Pemahaman pluralisme hukum digunakan sebagai landasan untuk melihat hubungan antara hukum adat dan hukum negara secara lebih komprehensif.

Materi kedua membahas hukum adat sebagai *living law*. Peserta diperkenalkan pada pemikiran bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan tertulis, tetapi juga dapat hidup dalam kebiasaan, nilai, norma, dan praktik yang secara nyata dipatuhi masyarakat. Dalam konteks tanah ulayat, norma mengenai siapa yang berhak menguasai, menggunakan, mewariskan, atau menentukan pemanfaatan tanah dapat menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Materi ketiga membahas hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Peserta diberikan pemahaman mengenai pengertian tanah ulayat, hubungan masyarakat adat dengan wilayah adat, hak dan kewenangan masyarakat menurut hukum adat, serta pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak tersebut. Materi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hak dan kepentingannya ketika menghadapi persoalan tanah.

Materi keempat adalah regulasi pertanahan. Peserta diberikan pemahaman mengenai kerangka hukum pertanahan yang berkaitan dengan tanah ulayat dan posisi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Penyampaian materi dilakukan dengan menekankan keterkaitan antara norma hukum negara dengan realitas sosial dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Materi kelima membahas mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat. Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai pilihan penyelesaian, baik melalui mekanisme adat, musyawarah, negosiasi, mediasi, maupun mekanisme hukum formal sesuai dengan karakter dan perkembangan persoalan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi konflik atau sengketa tanah ulayat.

Tahap Diskusi/Focus Group Discussion (FGD)

Setelah penyuluhan hukum, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). FGD digunakan sebagai forum partisipatif untuk menggali pengalaman, pengetahuan, pandangan, dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan tanah ulayat. Melalui FGD, peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan dalam mengidentifikasi persoalan hukum yang terjadi di lingkungan mereka.

Diskusi diarahkan pada beberapa aspek, antara lain sejarah dan pola penguasaan tanah ulayat, hubungan kekerabatan dengan tanah, persoalan batas wilayah, bentuk-bentuk klaim atau konflik, pengalaman masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah atau pihak lain, serta hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum. FGD juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma adat (*das sollen* menurut masyarakat) dan praktik yang berlangsung (*das sein*).

Hasil FGD menjadi bahan penting bagi tim PkM untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog antara masyarakat adat dan pemangku kepentingan sehingga berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka dengan mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan pencarian solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tahap Studi Kasus dan Simulasi

Tahap keempat berupa studi kasus dan simulasi yang bertujuan mengubah pengetahuan teoritis yang diperoleh peserta menjadi kemampuan praktis. Peserta diberikan kasus hipotetis atau kasus yang relevan dengan persoalan tanah ulayat, misalnya konflik batas tanah, klaim antarkelompok kekerabatan, pemanfaatan tanah oleh pihak lain, persoalan pembuktian hak, atau perbedaan antara keputusan adat dengan prosedur hukum formal.

Peserta kemudian diminta menganalisis kasus tersebut berdasarkan perspektif pluralisme hukum. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi norma adat yang berlaku, ketentuan hukum negara yang relevan, pihak-pihak yang berkepentingan, bukti yang diperlukan, serta alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Melalui metode ini, peserta dilatih untuk melihat persoalan tanah tidak hanya dari satu perspektif hukum, tetapi dengan mempertimbangkan interaksi antara hukum adat dan hukum negara.

Simulasi selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi atau mediasi sederhana dengan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok atau peran, seperti masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah, atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, argumentasi, negosiasi, dan penyelesaian masalah secara damai. Dengan demikian, peserta memperoleh pengalaman praktis dalam menghadapi persoalan tanah ulayat.

Tahap Evaluasi

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan yang bertujuan mengukur tingkat keberhasilan PkM, terutama perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pluralisme hukum dan perlindungan tanah ulayat. Evaluasi dilakukan secara sistematis melalui rangkaian pre-test, penyuluhan, FGD, studi kasus/simulasi, post-test, dan evaluasi akhir kegiatan.

Pre-test diberikan sebelum penyuluhan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai pluralisme hukum, hukum adat, hak masyarakat adat, tanah ulayat, regulasi pertanahan, dan penyelesaian sengketa. Setelah seluruh materi dan kegiatan diberikan, peserta mengikuti post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman.

Perbandingan hasil pre-test dan post-test digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta. Sementara itu, hasil FGD, studi kasus, dan simulasi digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan hukum dalam menghadapi persoalan konkret. Evaluasi akhir juga dilakukan untuk memperoleh masukan mengenai relevansi materi, metode penyampaian, manfaat kegiatan, dan kebutuhan pendampingan lanjutan. Dengan demikian, alur pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Persiapan → Pre-test → Penyuluhan Hukum → FGD → Studi Kasus/Simulasi → Post-test → Evaluasi → Rekomendasi/Pendampingan Lanjutan

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa PkM dirancang bukan sekadar sebagai kegiatan penyampaian informasi hukum, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat secara bertahap. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pluralisme hukum, bertambahnya pengetahuan mengenai hak atas tanah ulayat, meningkatnya kemampuan mendokumentasikan dan mempertahankan hak, serta berkembangnya kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan tanah ulayat melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum adat dan hukum negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat di Kota Jayapura terhadap Hak-Hak Atas Tanah Ulayat

Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat adat di Kota Jayapura terhadap hak-hak atas tanah ulayat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap tanah adat. Tanah bagi masyarakat adat tidak semata-mata dipandang sebagai benda atau objek ekonomi, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan sejarah, identitas, hubungan kekerabatan, kehidupan sosial, dan keberlangsungan komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanah ulayat tidak dapat hanya ditempatkan dalam perspektif hukum pertanahan nasional, tetapi harus memperhatikan keberadaan norma, nilai, dan kelembagaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pendekatan sosio-legal, pemahaman masyarakat adat mengenai hak atas tanah ulayat dapat dilihat dari kemampuan masyarakat mengenali siapa yang secara adat mempunyai

kewenangan atas tanah, bagaimana tanah diperoleh dan diwariskan, bagaimana tanah dikelola, serta bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan apabila terjadi konflik. Pemahaman tersebut pada dasarnya tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga diperoleh melalui proses pewarisan pengetahuan antargenerasi. Dalam masyarakat adat di Kota Jayapura, pengetahuan mengenai batas wilayah, sejarah penguasaan, hubungan kekerabatan, dan hak pemanfaatan tanah dapat menjadi bagian dari sistem hukum yang hidup.

Pada tingkat normatif, masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan hak masyarakat hukum adat memperoleh ruang pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat adat tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, tetapi merupakan bagian dari konstruksi hukum Indonesia.

Namun demikian, pemahaman normatif mengenai hak atas tanah ulayat belum selalu berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan instrumen hukum untuk melindungi hak tersebut. Sebagian masyarakat dapat memahami tanah sebagai milik marga, keret, keluarga atau komunitas secara adat, tetapi belum tentu memahami prosedur administratif yang diperlukan ketika berhadapan dengan pemerintah, badan usaha, atau pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara legal awareness yang bersumber dari norma adat dengan legal literacy mengenai mekanisme hukum negara.

Kesadaran hukum juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap pentingnya menjaga bukti sejarah dan identitas penguasaan tanah. Pengetahuan mengenai batas tanah, asal-usul kepemilikan, hubungan genealogis, serta riwayat pemanfaatan tanah merupakan unsur penting dalam pembuktian ketika terjadi sengketa. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum tidak hanya diarahkan agar masyarakat mengetahui peraturan, tetapi juga agar masyarakat menyadari pentingnya dokumentasi, inventarisasi, pemetaan partisipatif, dan pencatatan sejarah tanah ulayat.

Dalam konteks Kota Jayapura, kompleksitas hubungan kekerabatan dapat memengaruhi pemahaman mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas tanah ulayat. Tanah yang secara adat dipahami sebagai milik bersama suatu kelompok kekerabatan dapat menghadapi persoalan ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak mewakili kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemahaman hukum harus mencakup bukan hanya hak, tetapi juga struktur kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan dan pengelolaan tanah ulayat.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat juga dapat diukur melalui kemampuan masyarakat mengenali potensi pelanggaran terhadap hak ulayat. Misalnya, masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum dari pengalihan, pelepasan, pemanfaatan, atau pemberian izin terhadap tanah ulayat tanpa persetujuan pihak yang memiliki kewenangan secara adat. Kesadaran semacam ini penting karena perlindungan tanah ulayat tidak hanya dilakukan setelah terjadi sengketa, tetapi terutama melalui tindakan pencegahan terhadap potensi konflik.

Kegiatan PkM melalui penyuluhan dan dialog hukum dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman tersebut secara partisipatif. Masyarakat dapat diajak mendiskusikan konsep tanah ulayat, hak dan kewajiban masyarakat adat, mekanisme pengakuan dan perlindungan, penyelesaian sengketa, serta hubungan hukum adat dengan hukum negara. Pendekatan dialogis lebih relevan dibandingkan penyuluhan satu arah karena memungkinkan tim PkM memperoleh informasi mengenai persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sekaligus menghubungkan norma hukum dengan pengalaman sosial masyarakat.

Dengan demikian, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat adat di Kota Jayapura perlu dipahami sebagai suatu kondisi yang multidimensional. Dimensi tersebut mencakup pengetahuan terhadap hak, pemahaman terhadap norma hukum adat dan hukum negara, kesadaran terhadap kewajiban, kemampuan menggunakan mekanisme hukum, serta kemauan mempertahankan hak secara tertib dan sesuai prosedur. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang tidak hanya terdiri atas substansi hukum, tetapi juga struktur hukum dan budaya hukum.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat terhadap tanah ulayat harus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek hukum. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa tanah ulayat memiliki nilai dan perlindungan hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hak, mendokumentasikan penguasaan, memahami mekanisme penyelesaian sengketa, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, kesadaran hukum dapat menjadi instrumen preventif untuk mengurangi konflik sekaligus memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas tanah ulayat.

B. Implementasi Pluralisme Hukum Dapat Digunakan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat dalam Perlindungan Tanah Ulayat di Kota Jayapura

Implementasi pluralisme hukum dalam perlindungan tanah ulayat berangkat dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat adat tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma dan institusi hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Kota Jayapura, keberadaan norma adat memiliki arti penting karena hubungan masyarakat dengan tanah tidak semata-mata bersifat individual dan ekonomis, melainkan berkaitan dengan struktur kekerabatan, identitas komunitas, sejarah, dan nilai sosial-budaya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan dengan mempertemukan hukum adat dan hukum negara secara konstruktif.

Konsep pluralisme hukum dari John Griffiths memberikan landasan teoritis untuk memahami keberadaan lebih dari satu sistem normatif dalam suatu ruang sosial. Dalam perspektif tersebut, hukum tidak hanya identik dengan peraturan yang dibentuk negara, tetapi juga mencakup aturan yang berkembang dan dipatuhi dalam komunitas. Pendekatan ini relevan bagi masyarakat adat karena norma mengenai kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, pewarisan, dan penyelesaian sengketa tanah dapat berasal dari hukum adat yang hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun.

Implementasi pluralisme hukum dalam kegiatan PkM dapat dimulai dengan pemetaan terhadap norma adat yang berkaitan dengan tanah ulayat. Pemetaan tersebut mencakup identifikasi struktur kekerabatan, pemegang kewenangan adat, mekanisme pewarisan, batas wilayah adat, bentuk pemanfaatan tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Proses ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, pemilik atau penguasa hak ulayat, perempuan, generasi muda, pemerintah kampung atau kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahap berikutnya adalah menghubungkan norma adat tersebut dengan hukum negara. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman mengenai bagaimana hak-hak tradisional masyarakat hukum adat ditempatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Papua, pembahasan juga perlu memperhatikan kerangka hukum kekhususan Papua serta regulasi pertanahan nasional. Dengan demikian, pluralisme hukum bukan berarti mempertentangkan hukum adat dengan hukum negara, melainkan mencari ruang interaksi dan harmonisasi di antara keduanya.

Implementasi pluralisme hukum juga dapat dilakukan melalui penyusunan media edukasi hukum yang menggunakan bahasa dan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Materi penyuluhan dapat menjelaskan perbedaan antara hak ulayat, hak individual, hak pemanfaatan, dan kewenangan komunitas. Contoh kasus lokal mengenai batas tanah, pewarisan, pelepasan tanah, pemanfaatan oleh pihak luar, atau konflik antarkelompok dapat digunakan sebagai bahan diskusi sehingga masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Pendekatan pluralisme hukum memungkinkan masyarakat memahami bahwa hukum adat memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi penerapannya tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tanah ulayat dapat mengembangkan mekanisme yang menggabungkan musyawarah adat dengan prosedur hukum formal apabila diperlukan. Model tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak, dan prosedur hukum yang berlaku.

Implementasi pluralisme hukum juga perlu memperkuat kelembagaan adat. Lembaga atau pemangku adat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai batas kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, dokumentasi kesepakatan, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Penguatan kelembagaan tersebut penting agar keputusan adat mengenai tanah ulayat memiliki dokumentasi yang jelas dan dapat menjadi bagian dari proses perlindungan hukum apabila suatu persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme negara.

Dalam perspektif pembangunan hukum, pluralisme hukum dapat digunakan untuk membangun pola perlindungan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat adat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pendekatan ini memiliki relevansi dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang berorientasi pada manusia serta pemikiran Eugen Ehrlich mengenai pentingnya *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari perspektif PkM, keberhasilan implementasi pluralisme hukum dapat dilihat dari perubahan kapasitas masyarakat setelah memperoleh pendampingan. Perubahan tersebut antara lain berupa meningkatnya kemampuan menjelaskan hak ulayat, memahami hubungan antara hukum adat dan hukum negara, mengidentifikasi potensi sengketa, melakukan dokumentasi, dan memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya berupa kehadiran peserta dalam penyuluhan, tetapi juga perubahan pengetahuan, sikap, dan kemampuan praktis masyarakat.

Dengan demikian, implementasi pluralisme hukum dapat menjadi pendekatan strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat di Kota Jayapura karena memberikan ruang yang proporsional bagi hukum adat sekaligus menghubungkannya dengan sistem hukum nasional. Pluralisme hukum yang diterapkan secara partisipatif dapat membangun pemahaman bahwa perlindungan tanah ulayat merupakan tanggung jawab bersama masyarakat adat, pemerintah, dan institusi hukum. Pada akhirnya, pendekatan tersebut dapat memperkuat budaya hukum yang menghargai keberadaan hukum adat sekaligus mendukung kepastian hukum dalam pengelolaan tanah ulayat.

C. Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Dapat Memperkuat Perlindungan dan Kepastian Hukum Tanah Ulayat di Kota Jayapura

Strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan dan kepastian hukum tanah ulayat di Kota Jayapura. Perlindungan hukum tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat sebagai pemegang hak tidak mengetahui hak, kewajiban, kewenangan, dan prosedur yang dapat digunakan untuk mempertahankan kepentingannya. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran hukum perlu diarahkan bukan hanya pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga pada pembentukan kapasitas masyarakat untuk bertindak berdasarkan pengetahuan hukum tersebut.

Strategi pertama adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Penyuluhan mengenai tanah ulayat perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menggunakan pendekatan partisipatif. Materi dapat meliputi pengertian tanah ulayat, struktur hak dalam masyarakat adat, hubungan kekerabatan dan penguasaan tanah, pengakuan masyarakat hukum adat, prosedur perlindungan hak, dokumentasi tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penyuluhan yang berkelanjutan lebih memungkinkan terbentuknya budaya hukum dibandingkan kegiatan yang hanya dilakukan satu kali.

Strategi kedua adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi tanah ulayat. Dokumentasi dapat mencakup sejarah penguasaan, silsilah atau hubungan kekerabatan yang relevan, batas wilayah, penggunaan tanah, serta kesepakatan adat mengenai pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya, dokumentasi harus dilakukan secara hati-hati dan partisipatif agar tidak menghilangkan karakter komunal tanah ulayat atau mengubah norma adat menjadi semata-mata kepemilikan individual. Dokumentasi berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk memperjelas identitas dan sejarah penguasaan tanah.

Strategi ketiga adalah pemetaan partisipatif wilayah atau tanah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat adat. Pemetaan partisipatif dapat melibatkan pemegang hak adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan pihak terkait lainnya. Peta tidak hanya menggambarkan batas geografis, tetapi dapat mengintegrasikan informasi mengenai sejarah wilayah, tempat penting secara budaya, pola pemanfaatan, serta hubungan antarkelompok. Dengan demikian, pemetaan dapat menjadi instrumen sosial dan hukum untuk mengurangi ketidakjelasan batas yang berpotensi menimbulkan konflik.

Strategi keempat adalah memperkuat kapasitas lembaga adat dalam pengambilan keputusan mengenai tanah ulayat. Lembaga adat perlu memiliki prosedur yang jelas mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana musyawarah dilakukan, bagaimana persetujuan masyarakat diperoleh, dan bagaimana keputusan tersebut didokumentasikan. Kejelasan prosedur internal tersebut penting untuk mencegah terjadinya klaim kewenangan yang berbeda-beda dan memberikan dasar yang lebih kuat ketika keputusan adat harus berinteraksi dengan lembaga pemerintah atau pihak eksternal.

Strategi kelima adalah membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang menghubungkan mekanisme adat dengan mekanisme hukum negara. Penyelesaian secara musyawarah adat dapat digunakan untuk persoalan yang sesuai dengan kewenangan dan nilai-nilai komunitas. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan atau menyangkut persoalan yang memerlukan proses formal, masyarakat perlu mengetahui jalur hukum yang tersedia. Dengan adanya pemahaman mengenai berbagai pilihan penyelesaian, masyarakat dapat menentukan mekanisme berdasarkan karakter dan kebutuhan setiap sengketa.

Strategi keenam adalah meningkatkan literasi hukum generasi muda masyarakat adat. Generasi muda mempunyai posisi penting dalam keberlanjutan pengetahuan mengenai tanah ulayat karena mereka merupakan penerus komunitas. Program PkM dapat mengembangkan pelatihan mengenai dokumentasi sejarah tanah, literasi hukum digital, pemetaan sederhana, pengarsipan dokumen, dan pemahaman regulasi. Pelibatan generasi muda juga dapat membantu menghubungkan pengetahuan hukum adat dengan perkembangan teknologi dan administrasi modern.

Strategi ketujuh adalah membangun sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait. Perguruan tinggi dapat berperan melalui penelitian, pendidikan hukum, pendampingan, dan dokumentasi. Pemerintah dapat berperan dalam fasilitasi administrasi dan kebijakan. Masyarakat adat tetap menjadi subjek utama karena merekalah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai tanah ulayat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar perlindungan tanah ulayat tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi berkembang menjadi sistem perlindungan yang berkelanjutan.

Strategi kedelapan adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kesadaran hukum. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dan setelah penyuluhan, kemampuan mengidentifikasi hak dan kewajiban, kemampuan memahami mekanisme penyelesaian sengketa, serta kemampuan mendokumentasikan informasi mengenai tanah ulayat. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan baru yang membutuhkan pendampingan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan PkM dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Pada akhirnya, strategi peningkatan kesadaran hukum harus diarahkan pada terbentuknya masyarakat adat yang sadar hak, memahami kewajiban, mampu mendokumentasikan dan mempertahankan haknya, serta mampu berinteraksi dengan sistem hukum negara. Perlindungan dan kepastian hukum tanah ulayat tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada efektivitas struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Dalam kerangka Lawrence M. Friedman, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum perlu dikembangkan secara bersamaan. Oleh karena itu, strategi PkM yang mengintegrasikan penyuluhan hukum, pluralisme hukum, penguatan kelembagaan adat, inventarisasi, dokumentasi, pemetaan partisipatif, serta pendampingan penyelesaian sengketa dapat menjadi pendekatan yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hukum tanah ulayat di Kota Jayapura.

D. IMPLEMENTASI PLURALISME HUKUM

Hasil kegiatan kemudian dianalisis berdasarkan teori pluralisme hukum. Dalam perspektif John Griffiths, keberadaan hukum adat dan hukum negara menunjukkan adanya pluralisme hukum. Persoalannya bukan sekadar apakah hukum adat ada, tetapi bagaimana berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, konsep Eugen Ehrlich mengenai *living law* membantu menjelaskan bahwa hukum adat tetap mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat karena berasal dari norma dan praktik sosial yang hidup serta dipatuhi masyarakat. Dokumen PkM juga menempatkan hukum adat sebagai bentuk *living law*. Dengan demikian, kegiatan PkM tidak diarahkan untuk menggantikan hukum adat dengan hukum negara, melainkan membangun pemahaman mengenai hubungan dan interaksi kedua sistem hukum tersebut.

E. DAMPAK KEGIATAN

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan, dampaknya yang didapatkan kelompok adalah sebagai berikut:

Aspek	Dampak
Pengetahuan	Masyarakat memahami konsep pluralisme hukum
Kesadaran	Masyarakat memahami pentingnya perlindungan tanah ulayat
Kapasitas	Masyarakat lebih mampu mengidentifikasi persoalan hukum
Partisipasi	Masyarakat aktif menyampaikan persoalan melalui FGD
Dokumentasi	Muncul kebutuhan penguatan dokumentasi tanah ulayat

Dedikasi Mandiri Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Kelembagaan	Terbangun komunikasi dengan pemangku kepentingan
Keberlanjutan	Terbuka kebutuhan pendampingan lanjutan



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi pluralisme hukum memberikan ruang bagi masyarakat adat di Kota Jayapura untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam perlindungan tanah ulayat. Melalui penyuluhan hukum, FGD, studi kasus, simulasi, dan pendampingan, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai hak atas tanah ulayat, mekanisme hukum yang tersedia, serta pentingnya dokumentasi dan penguatan kapasitas masyarakat adat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma hukum secara satu arah, tetapi memerlukan pendekatan partisipatif yang mengakui pengetahuan dan pengalaman hukum masyarakat adat. Implementasi pluralisme hukum dapat dikembangkan sebagai pendekatan yang mempertemukan hukum adat dan hukum negara dalam upaya memperkuat perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Keberlanjutan program diperlukan melalui pendampingan, penguatan dokumentasi, pengembangan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Benda-Beckmann, Franz von. "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia." *Van Vollenhoven Institute Working Paper*, No. 14, 2002.
- Damayanti, Meta. "Perempuan dan Hukum Adat: Telaah Terhadap Diskriminasi Perempuan dalam Perspektif Gender." *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 1 (2013): 1–16.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Farid, Hilal. "Otonomi Daerah dan Politik Identitas di Papua." Dalam *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Saptari, Ratna dan Holtzappel, Coen J.G. (Ed). *Kesempatan dan Ketimpangan: Gender dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Yamin, Mohammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.